BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 223/KPTS/IV.01/2017

TENTANG

PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan sebagai bentuk optimalisasi serta pengamanan barang milik daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Barang Milik Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

a. melakukan pendataan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
b. melakukan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah; dan
c. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dapat dijadikan objek pemanfaatan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanakan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	D. PU PR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 223/KPTS/IV.0I/2018
TANGGAL : 5 Februari 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang BMD	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala sub Bidang Penatausahaan Aset Setdakab	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi BMD	Anggota
11.	Staf 2 (dua) orang BMD	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

